

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PEMBUATAN
NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM
ONLINE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum

Oleh:

BAYU TRESNA SUBEKTI

NPM. 5120600142

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PEMBUATAN NOMOR INDUK
BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SUBMISSION (OSS) PADA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

BAYU TRESNA SUBEKTI

NPM. 5123600189

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 21 Februari 2025

Pembimbing II




Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.
NIDN. 0629089001

Pembimbing I



Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.
NIDN. 0627086403

Mengetahui,



Pt. Dekan,
Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PEMBUATAN NOMOR INDUK
BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SUBMISSION (OSS) PADA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

Oleh :

BAYU TRESNA SUBEKTI
NPM. 5120600142

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan SIDANG SKRIPSI
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, pada :

Tegal, 6 Februari 2025

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.

Ketua Sidang

Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.

Penguji I

Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H.

Penguji II

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.

Pembimbing I

Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.

Pembimbing II

Mengetahui,
Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkiyanto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Tresna Subekti
NPM : 5120600142
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat / Tanggal Lahir : Brebes / 14 Agustus 1994
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENDAFTARAN
PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA
MELALUI SISTEM ONLINE SUBMISSION
(OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan orisinal yang disusun selama proses penyelesaian di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain.

Demikian pernyataan ini penulis sampaikan sebagai pedoman apabila dikemudian hari tersebutki pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Tegal, 6 Februari 2025

Yang menyatakan,



Bayu Tresna Subekti

NPM. 5120600142

ABSTRAK

Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah usaha ekonomi kreatif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. UMKM memiliki peranan yang penting bagi perekonomian suatu daerah dan negara. Perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas. Perizinan Online Terpadu (Online Single Submission) adalah izin yang diperoleh setelah pendaftaran pelaku usahadan kemudian diterbitkan oleh lembaga OSS. Online Single Submission merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan public. Penerapan OSS menjadi langkah maju yang signifikan menuju efisiensi administratif dan perbaikan iklim investasi di sektor UMKM. Dengan adopsi teknologi informasi, diharapkan pelaku usaha, terutama skala UMKM, dapat mengakses proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan lebih mudah dan cepat, memberikan mereka keunggulan dalam bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Namun, sementara OSS menjanjikan kemudahan dan percepatan, masih diperlukan pemahaman mendalam tentang implementasi sejauh ini, serta pengidentifikasian potensi hambatan yang mungkin dihadapi oleh pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui sistem online submission (oss) pada usaha mikro kecil dan menengah dan menganalisa keamanan data dalam proses pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui sistem online submission (oss) pada usaha mikro kecil dan menengah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, dengan meninjau permasalahan hukum serta menganalisis permasalahan hukum dari berbagai macam sumber dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui Sistem Online Submission (OSS) pada usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Keamanan data dalam proses pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui Sistem Online Submission (OSS) pada usaha mikro kecil dan menengah telah dijamin keamanannya melalui kebijakan privasi data pelaku usaha pengguna pada OSS RBA yang terdapat informasi dan/atau data Pengguna yang bersifat rahasia dan pribadi.

Kata Kunci : UMKM, Izin Usaha, Online Single Submission

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprises or MSMEs are creative economic businesses owned by individuals or business entities that are not subsidiaries. MSMEs have an important role for the economy of a region and country. An official license issued by the government is very necessary for an MSME so that the business can run well because the business already has a clear legality. Integrated Online Licensing (Online Single Submission) is a permit obtained after the registration of business actors and then issued by the OSS institution. Online Single Submission is a form of government effort to improve public services. The implementation of OSS is a significant step forward towards administrative efficiency and improving the investment climate in the MSME sector. With the adoption of information technology, it is hoped that business actors, especially MSMEs, can access the Business Identification Number (NIB) registration process more easily and quickly, giving them an advantage in competing in an increasingly competitive market. However, while OSS promises ease and acceleration, there is still a need for a deep understanding of the implementation so far, as well as the identification of potential obstacles that may be faced by MSME actors.

This study aims to analyze the implementation of registration for making business identification numbers through the online submission system (OSS) in micro, small and medium enterprises and analyze data security in the registration process for making business identification numbers through the online submission system (OSS) in micro, small and medium enterprises.

The type of research used by the author is library research. This research approach uses a normative approach method, by reviewing legal problems and analyzing legal problems from various sources with the data sources used in this study being primary data and secondary data.

The results of this study show that the registration for the creation of a business identification number through the Online Submission System (OSS) in micro, small and medium enterprises based on Government Regulation Number 24 of 2018 Article 25 Paragraph (1) concerning Electronically Integrated Business Licensing Services or Online Single Submission (OSS) states that the Business Identification Number (NIB) is an identity given to Business Actors in running a business in accordance with their business field. Data security in the registration process for creating a business identification number through the Online Submission System (OSS) for micro, small and medium enterprises has been guaranteed through the data privacy policy of user business actors on OSS RBA which contains confidential and private information and/or User data.

Keywords : UMKM, Business Licenses, Online Single Submission

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Skripsi ini aku persembahkan kepada Allah SWT Pencipta semesta alam yang telah memberiku hidup dan berkah dan rizki-NYA. Ayah dan Ibu tercinta

terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya sungguh cinta kasih ayah dan ibu yang tulus, doa serta kasih sayangnya tak akan pernah ananda lupakan. Untuk seluruh keluargaku dan saudaraku terima kasih doa dan dukungannya. Untuk teman teman seangkatan juga terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

MOTTO

Rendah hati dan suka menabung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik secara moril atau materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tegal.
6. Kepada Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, serta sudah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang selama ini memberikan bekal ilmu pada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Strata I Program Studi Ilmu Hukum.

8. Segenap Pegawai Administrasi / Perpustakaan di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik
9. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang memanfaatkan tulisan ini sangat penulis harapkan demi sempurnanya tugas akhir skripsi ini.

Tegal, 6 Februari 2025

Penulis,

Bayu Tresna Subekti

NPM. 5120600142

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
TINJAUAN KONSEPTUAL.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Nomor Induk Berusaha (NIB)	17
1. Pengertian Nomor Induk Berusaha (NIB)	17
2. Ruang Lingkup Nomor Induk Berusaha	19

3. Pengaturan Nomor Induk Berusaha.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Online Submission (OSS)	24
1. Pengertian Sistem Online Submission (OSS)	24
2. Penggunaan Sistem Online Submission (OSS).....	26
3. Pengaturan Sistem Online Submission (OSS)	29
C. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	31
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	31
2. Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah	35
D. Tinjauan Umum tentang Legalitas Usaha	37
1. Pengertian Legalitas Usaha	37
2. Macam-Macam Legalitas Usaha	39
BAB III	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Implementasi Pendaftaran Pembuatan Nomor Induk Berusaha Melalui <i>Sistem Online Submission</i> (OSS) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	43
1. Proses Pendaftaran Pembuatan Nomor Induk Berusaha Melalui <i>Sistem Online Submission</i> (OSS).....	49
2. Dampak Yang Ditimbulkan Setelah Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Melalui <i>Sistem Online Submission</i> (OSS) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.....	64
B. Keamanan Data Dalam Proses Pendaftaran Pembuatan Nomor Induk Berusaha Melalui <i>Sistem Online Submission</i> (OSS) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	68
BAB IV	82

PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Izin usaha, atau legalitas, ialah langkah yang diperlukan dalam mendirikan usaha, karena dengan adanya legalitas usaha diperlukan untuk menguasai tempat perusahaan melakukan perkembangan di masyarakat saat ini. Legalitas usaha merupakan bukti bahwa pelaku UMKM yang bersangkutan telah mendirikan usaha untuk menunjukkan keberadaan dan kelangsungan usaha serta untuk memperoleh keamanan dan perlindungan usaha. Perizinan juga mampu berperan serupa suatu penggerak dan penegak. Pelaku usaha harus menjaga kualitas barang yang diproduksinya agar izinnya tetap terjaga. Karena penanggung jawab ditunjukkan dalam lisensi, pelaku UMKM bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa yang merugikan pihak lain. Apalagi UMKM tidak diperbolehkan memproduksi barang atau jasa secara sembarangan.¹ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif.²

¹ Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015:4.

² Suci, Y. R., "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6 (1), 2017:57.
<https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>.

1

Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah usaha ekonomi kreatif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. UMKM memiliki peranan yang penting bagi perekonomian suatu daerah dan negara. UMKM sebagai pengembangan ekonomi lokal dan diharapkan mampu memberdayakan golongan ekonomi lemah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu :³

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.

Perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas. Perkembangannya pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Perizinan berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha. perizinandapat berfungsi sebagai pengatur dan juga penertib. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kualitas

³ Ellisa Adelia, *et.al*, "Implementasi Aplikasi Online Single Submission Dalam Bentuk Legalitas Usaha Sebagai Wujud Pemberdayaan UMKM Di Desa Bareng", *Jurnal Manajemen dan*

Ekonomi Syariah, 1 (3), 2023:2.
<https://journal.staiyqipqbaubau.ac.id/index.php/Maslahah/article/view/241>.

produk yang dihasilkan. Pelaku usaha tidak bisa sembarangan ketika membuat barang atau jasa, karena dalam perizinan sudah tercantum penanggungjawab usaha, sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain maka pihak yang tercantum dalam legalitas tersebut yang harus bertanggungjawab.¹

Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) adalah izin yang diperoleh setelah pendaftaran pelaku usahadan kemudian diterbitkan oleh lembaga OSS. *Online Single Submission* merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik.² Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan pinjaman, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha. Sebagai bukti legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Nomor Induk

¹ Sutedi A. *Op.cit, Publik*, hlm.12.

² Winda Fitri, Sheerleen, "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7 (2), 2021:795.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/38703>.

Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah

pelaku usaha melakukan pendaftaran. Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai identitas suatu perusahaan. Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni *Online Single Submission* (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. *Online Single Submission Risked Based Approach* (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi

perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi.³

Proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di Indonesia terkadang masih diwarnai oleh berbagai kendala, termasuk birokrasi yang kompleks dan waktu yang dibutuhkan yang cukup lama. Inilah yang mendorong perlunya inovasi dalam proses administratif, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Indonesia merespon dengan menghadirkan *Sistem Online Submission* (OSS), sebuah *platform* digital yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran legalitas usaha. OSS diharapkan dapat menjadi solusi inovatif yang membantu mengatasi hambatan birokrasi, meningkatkan aksesibilitas, dan pada akhirnya, mendukung pertumbuhan UMKM.

Penerapan OSS menjadi langkah maju yang signifikan menuju efisiensi administratif dan perbaikan iklim investasi di sektor UMKM. Dengan adopsi teknologi informasi, diharapkan pelaku usaha, terutama skala UMKM, dapat mengakses proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan lebih mudah dan cepat, memberikan mereka keunggulan dalam bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Namun, sementara OSS menjanjikan kemudahan dan percepatan, masih diperlukan pemahaman mendalam tentang implementasi sejauh ini, serta pengidentifikasian potensi hambatan yang mungkin dihadapi oleh pelaku UMKM seperti adanya

³ Lantip Trisunarno, *et.al.*, “Desain Kolam Renang Berbasis Potensi Desa Di Desa Ngampungan, KecamatanBareng, KabupatenJombang.” *SEWAGATI*, 5 (2), 2021:183. <https://iptek.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/6141>.

jaminan kerahasiaan dan keamanan data pada saat pendaftaran secara online. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menggali lebih dalam tentang efektivitas OSS dalam konteks pendaftaran legalitas usaha UMKM, dengan fokus pada peran Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam mempermudah proses tersebut. Dengan adanya latar belakang masalah tersebut maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi tentang “IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI *SISTEM ONLINE SUBMISSION* (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui *sistem online submission* (oss) pada usaha mikro kecil dan menengah?
2. Bagaimana keamanan data dalam proses pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui *sistem online submission* (oss) pada usaha mikro kecil dan menengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui *sistem online submission* (oss) pada usaha mikro kecil dan menengah.
2. Untuk menganalisa keamanan data dalam proses pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui *sistem online submission* (oss) pada usaha mikro kecil dan menengah.

D. Urgensi Penelitian

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan praktis dalam proses pendaftaran legalitas usaha UMKM melalui Sistem *Online Submission* (OSS) serta dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada pelaku UMKM tentang manfaat dan prosedur penggunaan Sistem *Online Submission* (OSS). Pemberdayaan pelaku UMKM dalam mengelola legalitas usaha mereka diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan bisnis mereka.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendaftaran usaha, khususnya dalam konteks implementasi sistem digital seperti Sistem *Online Submission* (OSS). Hal ini dapat memperkaya literatur akademis terkait administrasi bisnis dan pendaftaran legalitas dan memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana teknologi informasi dapat diintegrasikan dalam administrasi publik untuk meningkatkan layanan dan memfasilitasi pertumbuhan sektor UMKM.

3. Secara Akademis

Penelitian ini dapat membuka wawasan baru dalam bidang administrasi bisnis, khususnya terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam proses pendaftaran legalitas usaha dan dapat menjadi

dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait implementasi teknologi informasi dalam administrasi publik, dengan fokus pada sektor UMKM.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan suatu penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebuah sumber acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang membahas mengenai judul penelitian yang hampir serupa dengan adanya persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dibahas penulis. Dengan demikian berikut adalah tinjauan pustaka dari beberapa peneliti terdahulu :

1. Almazani dalam Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022 judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”.⁴ Almazani dalam penelitiannya memaparkan bahwa Hasil penelitian

menunjukkan bahwa : Pertama, pelaksanaan pemberian izin usaha Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru telah sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang terkait, hanya saja dalam penerapan sosialisasi pentingnya izin usaha belum maskimal karena

⁴ Almazani, “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Bagi Pengusaha Kecil di Kecamatan Bukit Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, *Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau*, 2022, <https://repository.uir.ac.id/17974/>.

masih banyak pedang mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Kedua bahwa dalam pemberian izin usaha mikro kecil masih terdapat kendala yang hadir baik dari faktor internal pemerintahan maupun eksternal selaku pengusaha sehingga menyebabkan beberapa faktor penghambat penerapan izin usaha bagi pengusaha mikro kecil secara menyeluruh. Berdasarkan penelitian Almazani terdapat perbedaan pembahasan dimana pada penelitian tersebut menjelaskan faktor-faktor yang ada baik dari internal dan eksternal yang berasal dari pemerintahan setempat, sedangkan tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai solusi dan legalitas yang harus masyarakat lakukan untuk mendapatkan legalitasnya, dengan demikian hal inila yang akan penulis bahas pada penelitian ini.

2. Hardiyansyah dalam Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2022 judul penelitian “Pemberian Kemudahan Izin Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung”.⁵ Hardiyansyah dalam penelitiannya memaparkan bahwa Perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung

diselenggarakan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bandar Lampung. Perizinan tersebut dilaksanakan di Dinas

⁵ Hardiyansyah, “Pemberian Kemudahan Izin Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung”, *Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau*, 2022. <http://digilib.unila.ac.id/70430/>.

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM. Bahwa kemudahan izin berusaha bagi UMKM di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan kegiatan Pelaksanaan pelayanan, Pengelolaan pengaduan masyarakat, Pengelolaan informasi, pnyuluhan kepada masyarakat, Pelayanan konsultasi dan Pendampingan hukum berdasarkan Kemudahan izin berusaha tersebut meliputi kemudahan pada aspek syarat dan proses Terintegrasi Secara Elektronik, menggunakan laman OSS, kemudahan dalam aspek biaya yaitu tidak dikenakan biaya dan kemudahan dalam aspek waktu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah maksimal 10 hari kerja. Faktor penghambat kemudahan izin berusaha bagi UMKM di Kota Bandar Lampung adalah adanya anggapan dari Pelaku UMKM bahwa prosedur pengurusan izin berusaha adalah proses yang rumit dan lama. Selain itu hambatan teknis adalah masih terjadinya penurunan (*down*) sistem OSS yang disebabkan terdapat banyak pengguna yang mengakses sistem tersebut sehingga sistem menjadi lambat. Berdasarkan penelitian Hardiyansyah maka dengan hal itu terdapat perbedaan pada penjelasan mengenai pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi yang pada proses Terintegrasi Secara Elektronik, menggunakan laman OSS, kemudahan dalam aspek biaya yaitu tidak dikenakan biaya dan kemudahan dalam aspek waktu penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

3. Faisal Abdillah Hermas dalam Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2021 judul penelitian “Perlindungan Hukum UMKM Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif UU Cipta Kerja”.⁶ Faisal Abdillah Hermas dalam penelitiannya memaparkan pengaturan hukum terhadap perlindungan UMKM dalam perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021. Bentuk kerjasama kemitraan UMKM dalam Undang-undang Cipta Kerja yaitu intiplasma, sub-kontrak, waralaba. perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluaran. Perlindungan hukum UMKM melalui kerjasama kemitraan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. bentuk kemitraan yang ideal untuk memberikan perlindungan hukum maksimal kepada UMKM yaitu Bagi hasil, sub kontrak, waralaba.

Berdasarkan penelitian Faisal Abdillah Hermas terdapat perbedaan mengenai pembahasan dimana terdapat kerjasama kemitraan UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang akan coba peneliti bahas dalam penelitian ini sehingga dapat memperjelas alur dalam

⁶ Faisal Abdillah Hermas, “Perlindungan Hukum UMKM Melalui Kerjasama Kemitraan Dalam Perspektif UU Cipta Kerja” *Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung*, 2021, <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24415#>.

pembuatan nomor induk berusaha melalui Sistem *Online Submission* (OSS).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum yang relevan untuk digunakan dalam membahas mengenai pendaftaran legalitas usaha skala UMKM melalui Sistem *Online Submission* (OSS). Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena dalam pemenuhan data penelitian, jenis penelitian kepustakaan dalam menganalisis suatu permasalahan pada penelitian ini akan relevan mengingat kebutuhan bahan data-data pustaka sangat menunjang kebutuhan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ilmu hukum adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum. Salah satu instrumen untuk mengumpulkan data dan bahan-bahan

⁷ Achmad Irwan Hamzani, Soesi Idayanti, Tiyas Vika Widyastuti, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023.:2-3.

hukum.⁸ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif, yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif serta menganalisis permasalahan hukum dari berbagai macam sumber.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari atas dasar data bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum primer yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu sumber data yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang

⁸ F.C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris" *Administrative Law & Governance Journal*, 2 (4) 2019:699. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6604>.

berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, teks, jurnal, media cetak, dan media elektronik.⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelusuran secara offline dan online. Penelusuran kepustakaan secara offline adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penelusuran secara online adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet.¹⁰

5. Metode Analisis Data

Metode yang dilakukan adalah analisa data secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat

diuraikan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya

⁹ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Ahmad, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010:157-158.

¹⁰ Salim H.S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013:26.

dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Di samping itu, peneliti memperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin. Peneliti mengklasifikasikan data secara sistematis, artinya semua data ditempatkan dalam kategori-kategori.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, pada awal bab ini merupakan awal penulisan dari penelitian yang memberikan gambaran awal tentang yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Urgensi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Konseptual, pada bab ini selanjutnya penulis akan menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan pada penelitian ini meliputi Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), Tinjauan Umum tentang UMKM, Tinjauan Umum tentang Sistem *Online Submission* (OSS).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada

yaitu tentang (1) Implementasi pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui *sistem online submission* (oss) pada usaha mikro

¹¹ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019:20-21.

kecil dan menengah. (2) Keamanan data dalam proses pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha melalui *sistem online submission* (oss) pada usaha mikro kecil dan menengah.

Bab IV Penutup, pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian beserta saran kepada pihak-pihak yang berpengaruh dalam judul penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Nomor Induk Berusaha (NIB)

1. Pengertian Nomor Induk Berusaha (NIB)

Seperti yang kita ketahui bahwa NIB sendiri atau singkatan dari Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*).¹⁵ Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan yang penting terutama bagi pengusaha eksporimpor.¹⁶ Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan.¹⁷

¹⁵ Sri Wahyuni Asnaini, *et.al*, “Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2), 2022:74. <https://jurnal.amalinsani.org/index.php/mulia/article/view/86/86>.

¹⁶ Fadia Nur Rahma Budiarto, *et.al*, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan”, *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2), 2022:117. <https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/78/58>.

¹⁷ Christya Aji Putra, *et.al*, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)”, *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2 (2), 2022:150. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/1397/848>.

Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP, dan SKU. Saat ini pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB. Dengan mengurus NIB, usaha Anda menjadi terjamin legalitasnya. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.¹² NIB ini berbentuk atas 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik sebagai identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika pelaku usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, pelaku usaha harus mengajukan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.¹³

¹² Kolombus Siringo-ringo, Antonius Managam Simamora, Jasman Wanfaber Parningotan Saragih, "Pelatihan Menggunakan Online Single Submission bagi Pelaku UMKM Untuk Mengurus Nomor Induk Berusaha Diparoki Santo Konrad Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan", *AbdimasMandiri –Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2 (1), 2022:2.
<https://ejournal.politeknikmbp.ac.id/index.php/abdimaspkm/article/view/86/85>.

¹³ Lathifah Hanim, et.al, "Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi", *Aktivita*, 1 (1), 2020:352.
<https://jurnal.uns.ac.id/aktivita/article/view/59603/34839>.

2. Ruang Lingkup Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus terkait perizinan usaha dalam memasarkan maupun bantuan dana dari pihak lembaga keuangan. Sehingga nantinya, para pelaku usaha tidak perlu membawa banyak dokumen persyaratan untuk mengurus suatu izin usaha jika telah memiliki NIB. Surat Izin usaha memiliki banyak manfaat bagi pelaku UMKM baik dari segi kemudahan mengajukan kredit, kemudahan dalam memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta dapat menunjukkan bahwa usaha tersebut telah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah.¹⁴

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. NIB wajib dimiliki pelaku usaha karena :

- a. Memangkas Proses Pengurusan Izin NIB adalah suatu identitas bagi pelaku usaha. Tidak hanya berperan selaku identitas usaha, NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal

¹⁴ Fidya Istiqfarini, Shella Yoseva Simangunsong, Rafandito Mahendra N.P, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya", *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2), 2022:310. <https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/114/90>.

Impor (API), Akses Kepabeanan. Terutama bila pemilik usaha melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Maksudnya, dengan

-
- NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus 3 (tiga) persyaratan izin usaha tersebut. Lewat registrasi NIB, pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usaha seperti NPWP, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan, dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP).
- b. Pengajuan Izin Semakin Cepat dengan *Automatic Approval* dari Sistem OSS. Sebelum adanya sistem OSS serta NIB perusahaan, pemilik usaha mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk mengajukan izin. Perbedaan kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap daerah menjadi aspek yang membuat perizinan usaha dinilai rumit dan memakan waktu yang lama hingga berbulan-bulan. Tetapi, dengan sistem OSS serta NIB perusahaan, pemilik usaha bisa mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan karena persyaratan pengajuan izin diseragamkan dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen.¹⁵

Proses pembuatan NIB tergolong tidak rumit dan mudah dipahami, hanya saja membutuhkan kecermatan pada setiap tahap pengisian agar data yang dimasukkan valid. Pembuatan NIB ini juga

¹⁵ Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, Susanti, "Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (3), 2021:177. <https://www.bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/107/62>.

tidak membutuhkan waktu yang lama, yakni sekitar 30 menit langsung jadi. Beberapa hal yang harus disiapkan adalah:

-
- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal ini bersifat tidak wajib atau opsional.
 - c. BPJS (opsional).
 - d. Nomor ponsel aktif yang telah terhubung Whatsapp.¹⁶

Pembuatan NIB pelaku UMKM melalui akun OSS (*Online Single Submission*). Setelah data terhimpun, maka langkah berikutnya yaitu pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil atau membuat akun di OSS. Berikut tahapan pembuatan hak akses:

- a. Masuk pada laman <https://oss.go.id/>.
- b. Klik “Daftar” di pojok kanan atas laman.
- c. Pilih skala usaha UMK (jika usaha yang dijalankan memiliki modal usaha paling banyak Rp. 5 miliar).
- d. Pilih jenis pelaku usaha UMK yang sesuai dengan status usahanya, terdapat dua jenis pelaku usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha, kemudian lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia.
- e. Data yang harus dilengkapi yaitu nomor telepon seluler yang terhubung dengan Whatsapp dan alamat email yang masih aktif.
- f. Klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email” untuk menerima Kode Verifikasi melalui email.

¹⁶ Putri Kurniawati, *et.al*, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (Pengabmas Nusantara)*, 5 (2), 2023:32. <https://ejournal.unimman.ac.id/index.php/pengabmas/article/download/296/305/706>.

- g. Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui email
-
- h. Setelah itu, lengkapi nama lengkap sesuai KTP, buat password baru, ulangi password kemudian klik “Konfirmasi”.
- i. Lengkapi data pelaku usaha (NIK, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Alamat sesuai KTP, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai KTP) lalu centang Disclaimer dan klik “Daftar”.
- j. Pendaftaran telah berhasil dan hak akses siap digunakan untuk masuk pada Sistem OSS.¹⁷

Apabila tahapan pendaftaran hak akses telah selesai, maka selanjutnya pendaftaran usaha untuk penerbitan NIB. Berikut tahapan pendaftarannya:

- a. Masuk pada laman <https://oss.go.id/>.
- b. Klik “Masuk” di pojok kanan atas laman.
- c. Masukkan username dan password beserta captcha yang ada, lalu klik tombol “Masuk”.
- d. Klik Menu “Perizinan Berusaha” lalu pilih “Permohonan Baru”.
- e. Lengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha, data produk/jasa bidang usaha .

¹⁷ Widiyanto, *et.al*, “Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 3 (4), 2022:142. <https://jurnalpkmpemberdayaan.yhmm.or.id/index.php/PkMLP3K/article/view/63/55>.

f. Setelah dilengkapi, periksa daftar produk/jasa, data usaha, daftar kegiatan usaha.

g. Periksa dan lengkapi juga Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu).

h. Kemudian, pahami dan centang “Pernyataan Mandiri”.

i. Periksa secara teliti draf perizinan berusaha sebelum diterbitkan.

j. Perizinan Berusaha/NIB telah berhasil diterbitkan.²⁴

3. Pengaturan Nomor Induk Berusaha

Selama ini dalam berbagai literatur hukum dan perundangundangan yang ada, konsep mengenai NIB baru ada pada tahun 2018 terutama pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Konsep NIB pada pasal 1 angka 12 adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sejak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), terdapat penyederhanaan perizinan di berbagai sektor, termasuk berinvestasi. Penyederhanaan perizinan juga terdapat formula baru, yaitu indikator risiko pada masing-masing sektor usaha.²⁵

NIB adalah suatu identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ferdy Leuhery, “Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Menggunakan Aplikasi OSS pada Mahasiswa MIPA Jurusan Biologi Universitas Partimura Ambon”, *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, 1 (3), 2022:142. <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/29/69>.

Pengaturan mengenai NIB sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan tersebut diambil pemerintah agar para pengusaha tidak lagi menghadapi proses administrasi perizinan berusaha yang kompleks, memakan biaya, dan tenaga.¹⁸

Nomor Induk Berusaha tersebut berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelaku usaha menjalankan usahanya tidak sesuai dengan yang tertera di awal, maka lembaga OSS akan melakukan pencabutan NIB dan menyatakan sudah tidak berlaku lagi serta menyatakan batal/tidak sah berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan kekuatan hukum.¹⁹

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Online Submission (OSS)

1. Pengertian Sistem Online Submission (OSS)

Online Single Submission (OSS) yang diartikan juga Perizinan

¹⁸ Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, Andry Setiawan, “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKMenegenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5 (1), 2022:39. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/53495/21713>.

¹⁹ Melinda Dwi Prameswari, Arief Bachtiar, Kiky Asmara, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Secara Online Pada Umkm Jahe Merah Instan Bima Sakti”, *Jurnal Sosiohumaniora Sasanti*, 4 (3), 2023:145. <https://www.terbitan.sasanti.or.id/index.php/JSHS/article/view/143/138>.

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada

Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.²⁰ *Online Single Submission* merupakan bentuk inovasi pelayanan public dibidang perizinan dengan mengadopsi teknologi informasi di bidang pelayanan perizinan. Pelayanan OSS tersebut bertujuan agar mekanisme perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dilakukan secara efektif, efisien dan untuk menghindari terjadinya praktek korupsi yang terjadi dilingkungan pemerintah, mengingat bahwa sector perizinan merupakan salah satu aspek yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi.²¹

Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) adalah izin yang diperoleh setelah pendaftaran pelaku usaha dan kemudian diterbitkan oleh Lembaga OSS. *Online Single Submission* merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Izin

²⁰ Pemerintah Kota Surakarta, “Mengenai OSS: Pengertian dan Cara Menggunakan”, Diakses melalui [https://surakarta.go.id/?p=26104#:~:text=Online%20Single%20Submission%20\(OSS\)%20yang,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi.](https://surakarta.go.id/?p=26104#:~:text=Online%20Single%20Submission%20(OSS)%20yang,melalui%20sistem%20elektronik%20yang%20terintegrasi.), Pada 27 Desember 2023, Pukul 01.14 wib.

²¹ Dayantri, “Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP)Provinsi Sumatera Utara “, *SIBATIK JOURNAL*, 1 (5), 2022:619. [https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/69/67.](https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/69/67)

usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan pinjaman, mempermudah memperoleh

bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.²²

2. Penggunaan Sistem Online Submission (OSS)

Pemerintah daerah mendapatkan mandat oleh Pemerintah Pusat seperti pelayanan publik melalui sistem desentralisasi termasuk dalam hal perizinan terkait pelaksanaan kegiatan suatu badan usaha. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat khususnya dalam perizinan. Perizinan yang dimaksud dapat menjadi instrumen kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa sebagai instrumen pengendalian, perizinan juga memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan

²² Laksmi Diana, *et.al*, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo", *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 1 (2), 2022:83. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JPPM/article/download/72/82>.

pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desainkebijakan pemerintah yang jelas, perizinan akan kehilangan

maknanya sebagai instrumen untuk mengatur kepentingan badan usaha atas tindakan individu dari pelaku usaha.²³

Pelayanan perizinan terpadu atau OSS (*One Stop Service*) adalah sebuah satuan kerja di tingkat pemerintahan Kota/Kabupaten yang secara khusus memberikan pelayanan untuk memproses dokumen publik, khususnya proses usaha dan investasi. Perizinan usaha dan investasi yang selama ini mengandung konotasi negartif, terlalu banyak, berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama dan mahal, diharapkan akan dapat lebih disederhanakan melalui pelayanan satu pintu (terpadu) melalui suatu Unit Pelatanan Teknis (UPT) atau Kantor Pelayanan Teknis (KPT) yang memangkas beban administratif bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapat akses sumber daya untuk pengembangan usaha.²⁴

Setelah itu, pemerintah mengusahakan kembali perbaikan dan evaluasi sistem pengurusan izin investasi guna kepentingan ekonomi nasional agar lebih efektif dan efisien. Hal ini menjadi pertimbangan awal pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010: 5.

²⁴ Emy Widya, Paramita Prananingtyas, Budi Ispriyarso, "Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatasdi Kota Semarang)", *NOTARIUS*, 12 (1), 2019:237. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26901/16175>.

Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tanggal 26 September 2017. Pemerintah mengharapkan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi serta pembaharuan sistem dan kebijakan yang

maksimal dapat menciptakan pelayanan publik yang didambakan oleh para investor. Kemudian usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Pemerintah, sehingga menghasilkan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang kita kenal saat ini.²⁵

Dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) tujuan dan maksudnya adalah untuk membawa Indonesia mengejar ketertinggalan dalam kemudahan layanan perizinan usaha. Secara teknis *Online Single Submission* (OSS) merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web *Online Single Submission* (OSS) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain.²⁶

²⁵ Teguh Setiadi, Edi Rohaedi, Muchamad Wajihuddin, "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission", *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7 (1), 2020:78. <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20210506101611.pdf>.

²⁶ Ade Gunawan, Wahyu Adi Mudiparwanto, "Perkembangan Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)", *Jatijajar Law Review*, 2 (1), 2023:53. <https://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/1045/485>.

3. Pengaturan Sistem Online Submission (OSS)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. (Peraturan Pemerintah Nomor 24/2018). Dengan diterbitkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 24/2018, seluruh peraturan perundangundangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan

Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/ pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.²⁷

Penerapan mengenai aturan terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang:

- a. Jenis, pemohon dan penerbit Perizinan Berusaha.
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- c. Reformasi Perizinan Berusaha sector.

²⁷ Shandi Izhandri, Dessy Agustina Harahap, "OSS dan Perkembangannya di Indonesia", *Medan: Universitas Medan*, 2020:8. Diakses melalui <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>, Pada 27 Desember 2023, Pukul 00.29 wib.

- d. Sistem OSS.
- e. Lembaga OSS.
- f. Pendanaan OSS.

-
- g. Insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS.
 - h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS.
 - i. Sanksi.²⁸

Pada prinsipnya, setelah mendapatkan izin usaha melalui proseddi OSS pelaku usaha harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk mendapatkan izin operasional dan/atauizin komersial. Komitmen yang tidakdipenuhi maka izin usaha bisa dicabut oleh Lembaga OSS. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Peizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik Pasal 39, lembaga OSS menerbitkan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau pendaftaranbarang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yangdikomersialkan oleh pelaku usahamelalui sistem OSS. Lembaga

²⁸ Kharina Aggita Putri, Azmi Fendri, Muhammad Hasbi, "Pendaftaran Izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online Single Submissiondi Kabupaten Solok-Selatan", *UNES Journal of Swara Justisia*, 7 (3), 2023:1100-1101. <https://swarajustisia.unepadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/411/324>.

OSS dapat membatalkan Izin usaha yang sudah diterbitkan apabila pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen.²⁹

C. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa dan memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia karena dapat mendorong serta meningkatkan perekonomian secara berkesinambungan dan terus menerus. UMKM diharapkan dapat menguasai pangsa pasar nasional maupun pasar internasional, dengan menyediakan produk-produk yang berkualitas dan terpercaya agar mampu memajukan dan menambah perekonomian negara serta juga dapat mengurangi tingkat pengangguran saat ini. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha yang didirikan oleh perorangan atau kelompok yang dilihat dari skala usaha rumahan dan usaha kecil yang hanya mempunyai jumlah karyawan antara 1-19 orang. Sementara usaha menengah mempunyai pegawai antara 20-99 orang.³⁰

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor

²⁹ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitus Sa'adah, "Elaksanaanonline Single Submission (OSS) Dalam Rangka percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, 8 (2), 2019:1334-1335. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582/22745>.

³⁰ Ari Nuvitasari, Norita Citra Y, Nina Martiana, "Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", *International Journal of Social Science and Business*, 3 (3), 2019:343. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/article/view/21144/13191>.

ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Namun

definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap Negara.³¹ Berikut beberapa pengertian UMKM menurut ara ahli:

- a. Rudjito, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.
- b. Adi M. Kwartono, UMKM ialah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000,- di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan.³²

Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

³¹ Nirfandi Gonibala, Vecky .A.J. Masinambow, Mauna Th. B. Maramis, "Analisis Pengaruh Modal Dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Umkm Di Kota Kotamobagu", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19 (1), 2019:58. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/22369/22051>.

³² Aris Ariyanto, *et.al*, *Entrepreneurial Mindsets & Skill*, Sumatra: Insan Cendekia Mandiri, 2021:35.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³³

Ketentuan mengenai UMKM dan Usaha Besar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Namun, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (saat ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 6/2023) tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja menjadi Undang-undang)), pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sedikit mengalami pergeseran. Selanjutnya, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menerbitkan aturan

³³ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6 (1), 2017:54. <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627/400>.

pelaksana sebagai bentuk tindak lanjut pengaturan UMKM dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimaksud. Secara filosofis,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bertujuan untuk memberdayakan UMKM sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.³⁴ Ciri-ciri dari UMKM beberapa diantaranya adalah :

- a. Jenis komoditi/barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu.
- b. Tempat menjalankan usaha bisa berpindah sewaktu-waktu.
- c. Usahanya belum menerapkan administrasi bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
- d. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni.
- e. Biasanya tingkat Pendidikan SDM nya masih rendah.
- f. Pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan namun Sebagian kecil telah memiliki akses ke Lembaga keuangan non bank.
- g. Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas termasuk NPWP.³⁵

³⁴ S.H.S. Ulil Albab, Erdha Widayanto, Kevin B Sibarani, "Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Persaingan Usaha*, 3 (1), 2023:77. <https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/98/47>.

³⁵ Nina Fadilah, Nur Aliah, Hidayati Purnama Lubis, *Pengaruh Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM*, Purwokerto: Pena Persada, 2022:4.

2. Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan berskala luas. Mereka pada umumnya memiliki karakter

mandiri tanpa memiliki relasi luas, atau berada di bawah naungan grup usaha. Karakteristik lain dari UMKM adalah menggunakan teknologi rendah atau sederhana, bahkan usaha mikro sering menggunakan teknologi manual.³⁶ UMKM masih mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang relatif besar. Keberadaan UMKM saat ini memiliki peran yang lebih luas, karena hampir sebagian besar usaha yang ada di Indonesia didominasi oleh usaha skala mikro, kecil dan menengah, adapun peran UMKM diantaranya adalah:

- a. Sebagai lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- b. Memberikan kontribusi kepada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Berkontribusi kepada peningkatan ekspor sekaligus berpotensi memperluas ekspor dan investasi.³⁷

Dalam perspektif perkembangan UMKM dapat di klasifikasikan menjadi 4 kelompok :

³⁶ Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8 (1), 2017:69. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/1079/733>.

³⁷ Khabib Alia Akhmad, "Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta)", *Dutacom*, 9 (1), 2015:44. <https://ojs.udb.ac.id/index.php/dutacom/article/view/537/499>.

a. *Livelihood Activities* merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.

b. *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

c. *Small Dynamic Enterprise* merupakan UMKM berjiwa kewirausahaan dan sudah berkembang dapat melaksanakan kegiatan ekspor.

d. *Fast Moving Enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan melakukan transformasi menjadi usaha besar.³⁸

Terdapat beberapa jenis UMKM yang terbagi berdasarkan sektor usaha yang dilakukan. Berikut merupakan penjabaran dari jenis UMKM adalah:

a. Makanan dan minuman, seperti warung makan, kedai kopi, dan toko kue.

b. Fashion, seperti produksi dan penjualan pakaian, tas, sepatu, aksesoris, dan lain sebagainya.

c. Jasa, seperti jasa kebersihan, jasa perbaikan elektronik, jasa perawatan taman, jasa pengiriman barang, dan lain sebagainya.

d. Kreatif, seperti desain grafis, pembuatan website, fotografi, serta lain sebagainya.

³⁸ Ery Suryanti, Hendra lesmana, Husni Mubarak, "Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM MITA)", PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 3 (1), 2021:62. <https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/view/117/156>.

- e. Pertanian, yaitu budidaya tanaman, peternakan higgs perikanan.
 - f. Kerajinan tangan, antara lain pembuatan anyaman, keramik, batik.
-
- g. Teknologi, seperti pengembangan aplikasi, pengembangan software.
 - h. Pelayanan kesehatan, yakni klinik kesehatan, apotek.
 - i. Pendidikan, adalah les privat, bimbingan belajar, kursus.
 - j. Kecantikan, merupakan salon, klinik, spa.³⁹

D. Tinjauan Umum tentang Legalitas Usaha

1. Pengertian Legalitas Usaha

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁰ Legalitas usaha mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara izin edar adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan. Memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah bukan hanya memenuhi persyaratan

³⁹ Ngalup, "Kategori, Klasifikasi dan Bidang Usaha UMKM Adalah", Diakses melalui <https://ngalup.co/artikel/umkm-adalah/>, Pada 28 Desember 2023, Pukul 19.00 wib.

⁴⁰ Septi Indrawati, Amalia Fadhila Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM", *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1 (3), 2021:232. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113/10046>.

hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis.⁴¹

Legalitas usaha ada untuk memberikan rasa aman kepada konsumen dengan jaminan produk baik itu barang maupun jasa yang aman dan bermutu. Legalitas usaha menjadi sebuah bukti bahwa suatu usaha telah layak atau lolos dari aspek-aspek yang membuat produk itu tidak bisa dipastikan keamanannya. Legalitas usaha menjadi nilai tambah bagi usaha sebab dengan adanya legalitas usaha membuat konsumen semakin yakin akan produk yang mereka beli dan nikmati. Adanya legalitas usaha menjamin ketenangan bagi pelaku usaha. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya usaha adalah dukungan dari lingkungan usaha. Dengan adanya legalitas usaha ini membuat lingkungan memberikan dukungan sehingga tercipta ketenangan yang menjadikan inovasi akan lebih mudah muncul dan kelancaran usaha dapat terpenuhi.⁴²

Kondisi UMKM pada saat ini mulai yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki legalitas atau izin usaha yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, sehingga dengan adanya legalitas usaha tersebut UMKM dapat

⁴¹ Layanan Masyarakat, "Pentingnya Legalitas Usaha dan Izin Edar dalam Berbisnis", Diakses melalui <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/berita/view/2735#:~:text=Legalitas%20usaha%20mengacu%20pada%20status,untuk%20memasarkan%20produk%20atau%20layanan.>, Pada 29 Desember 2023, Pukul 20.05 wib.

⁴² Maulidah Narastri, *et.al*, "Pelatihan Dan Pendampingan Legalitas Usaha Untuk UMKM Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang", *CEMERLANG :Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3 (3), 2023:83. <https://prin.or.id/index.php/cemerlang/article/download/1355/1389/3644>.

dinyatakan sah/ dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. mengingat begitu pentingnya “ijin usaha” tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, UMKM harus memperhatikan kepada paradigma orientasi pasar dan

daya saing untuk itu ada sejumlah prinsip dasar yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bisnis adalah tetap bisnis, jika seseorang membuka UMKM sendiri namun terpaksa tutup karena kalah bersaing, tidak perlu dibantu untuk dihidupkan kembali.
- b. UMKM yang memiliki potensi pasar dan memiliki keunggulan komparatif.⁴³

2. Macam-Macam Legalitas Usaha

Bentuk-bentuk Legalitas Perusahaan ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha tersebut. Di antaranya adalah nama perusahaan, merek perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan. Sedangkan manfaat dari legalitas perusahaan adalah sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha. Banyaknya perusahaan yang didirikan tanpa melegalkan perusahaan, sangat merugikan perusahaan lain yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara jujur.⁴⁴

⁴³ Tundung Subali Patma, Shohib Muslim, Fauziah, “Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha”, *In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*, 1 (1), 2021:247. <https://www.academia.edu/download/105400924/482729679.pdf>.

⁴⁴ Amin Purnawan, Siti Ummu Adillah, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, Bogor: Penerbit LINDAN Bestari, 2020:7.

Bentuk legalitas bagi UMKM adalah surat izin usaha yang berbentuk IUMK atau izin usaha mikro kecil sedangkan untuk industri makanan rumahan legalitasnya berbentuk izin pangan industri rumah

tangga atau P-IRT. Usaha yang telah memiliki IUMK dan P-IRT dapat menitipkan produknya dengan sistem konsinyasi kepada retail mini *market*.⁴⁵ Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bisa didapat dengan mudah setelah melengkapi beberapa persyaratan seperti mengajukan izin ke kantor Camat dengan melampirkan KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan surat keterangan dari Kepala Desa.⁴⁶

Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh dokumen yang mendukung syahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak persahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (*Hinderordonnantie*), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing. Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

⁴⁵ Angga Wibowo Gultom, "Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Umkm Dimasa Pandemi Covid-19", *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5 (4), 2021:1770. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5093/2989>.

⁴⁶ Heri Kusmanto, Warjio, Evi Yunita Kurniaty, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) Dalam Upaya Legalitas Usaha", *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1 (1), 2019:581. <http://conference.unri.ac.id/index.php/unricsce/article/view/114>.

⁴⁷ Indah Kusma Dewi, "Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopisebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi Di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah",

Adanya perizinan ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya

serta merasa aman dalam berbagai hal. Dalam hal perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan resiko dari usaha itu sendiri. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yakni kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat risiko tinggi. Adapun jenis izin yang dimiliki oleh usaha berbasisi resiko pada kegiatan berusaha dengan tingkat resiko rendah yakni NIB. Kemudian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk izin dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan

Izin.⁴⁸

⁴⁸ Ni Nyoman Nia Oktaviani, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM)”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (2), 2022:505. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/50664>.